

## BUPATI KARANGASEM

## KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

## NOMOR 305/HK/2011

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK KELOMPOK BERMAIN DI BANJAR
DINAS DARMAWINANGUN, DESA TIANYAR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN
KARANGASEM

## BUPATI KARANGASEM,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam bentuk Kelompok Bermain;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga Kelompok Bermain Lascarya ParamaSeva, Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Nomor: 10/PKBM-LPS/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 entang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 7 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Operasional Penyelenggaruan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tisnyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem kepada Pengelola Kelompok Bermain Lascarya Parama Seva, Banjar Dinas Darmawinangun,

Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

KEDUA Dalam penyelenggaraan pendidikan, yayasan / lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETIGA Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi

tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 4 Juli 2011

Keputusan ini disampaikan kepada :

Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar

 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Kubu di Kubu.

5 Arsin